

P U T U S A N

No.220/Pdt/G/1995/PN.Smg.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ROBERT EKALYA, pekerjaan pengusaha, alamat jl.Kenari No.56 Kab.Kudus, Dati II Kudus, selanjutnya disebut: PENGGUGAT-----

M E L A W A N

1. BOCENTORO HIDAYAT, pekerjaan pengurus PT SUMBER \* - Larees, alamat Jl. Kaligawe Raya Kodin Semarang, Dati I Semarang, selanjutnya disebut: TERGUGAT I-----
2. KASAN ANWAR, pekerjaan Sopir, alamat ds.Sayung, Kec Sayung, Kab Demak Dati I Demak, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT II-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya-- tertanggal 27 Januari 1995, yang dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dan telah didaftar di Keponiteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Januari 1995 dengan nomor 220/Pdt/G/1995/PN Smg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat - Tergugat tersebut, adapun isi dari gugatan-- tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah pemilik mobil jeep Toyota Hardtop no. Polisi K 8808 B, no mesin 2.7.09315. Dikendarai oleh Kristanto, dalam perjalanan dari Semarang menuju Kudus-- telah disabrak oleh bis Sumber Larees no. Polisi H2673A dengan pengemudi Tergugat I Ildi jl. Sultan Fatch Demak-- Bis tersebut tercatat sebagai pemiliknya adalah PT ---- Sumber Larees.-----
2. -----

2. Bahwa tertabraknya mobil Hardtop telah disidangkan--  
oleh Pengadilan Negeri Demak dan Tergugat II dinya--  
takan bersalah melakukan pelanggaran dan telah dija--  
tuhi dend: Rp. 10.000 (sepuluh Ribu Rupiah). Dalam ke--  
putusan pidana no. 4601/1993/Pid/PN Demak, tanggal----  
13 September 1993 +-----
3. Bahwa Tergugat II masih dalam masa kerja sebagai----  
buruh dengan Tergugat I, sehingga Tergugat I berke--  
wajibannya turut menanggung akibat pertustannya Tergugat  
II +-----
4. Bahwa karena kurang hati hatinya sopir bis Sumter----  
Lareen atau Tergugat II, Penggugat menderita kerugian--  
sebagai berikut:
  - a. biaya rehabilitasi mobil sebesar Rp. 2.136.450, ----
  - b. Kerugian selama tak dapat dijalankan selama 11----  
bulan Penggugat terpaksa menyewa sebuah mobil orang  
lain yang setiap harinya Rp. 10.000,- Rp. 4.420.000
  - c. penyusutan harga jeep Hardtop akibat tertabraknya--  
Rp. 1.000.000; -----
 Sejumlah kerugian semuanya adalah Rp. 7.556.450,- ----
5. Bahwa untuk memenuhi prestasinya gugatan penggugat maka  
Tergugat wajib dikenakan uang paksa Rp. 25.000,- setiap  
harinya sampai para tergugat memenuhi prestasinya;---
6. Bahwa karena gugatannya ini didasarkan atas kerugian--  
Penggugat yang dikeluarkan akibat tertabraknya mobil--  
Penggugat, maka mohon putusan ini dapat dilaksanakan--  
terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi, maupun  
Verzet dari siapapun.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, sudilah kiranya  
Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutuskan sebagai beri-  
kut:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- b. Menyatakan hukumannya akibat kesalahannya Tergugat II
- c. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk  
menghukum mengganti kerugian yang diderita penggugat--  
sejumlah Rp. 7.556.450,- ;-----
- d. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng apabila  
membantah didenda sejumlah Rp. 25.000,- setiap harinya--  
sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;--
- e. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahu--

lu walaupun ada Bonding, Kasasi, Verzet dari siapapun;  
f. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;-----

ATAU:

"Memberikan Keputusan lain yang dipandang adil dan bijaksana dalam suatu peradilan yang baik."

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menghadap di-----  
persidangan dan Hakim Ketua telah berusaha untuk mendamaikannya  
akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan-----  
perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat-----  
tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyata-----  
kan sudah tidak akan mengajukan pembuktian apapun lagi,-----  
dan setelah kedua belah pihak mengajukan kesimpulannya-----  
merekamasing - masing akhirnya mohon putusan;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Penggugat termasuk gugat yang kabur, ku-----  
rang jelas, sehingga Tergugat I tidak jelas maksud tujuannya  
gugat Penggugat;-----

Menimbang, bahwa gugat Penggugat tidak tepat, tidak pasti  
dan salah alamat;-----

Menimbang, bahwa alamat Jl. Rejosari III/11A Semarang ---  
adalah rumah tempat tinggal Tergugat I sedangkan gugat Peng-  
gugat ditujukan pada perusahaan PT. Sumber Larees, yang ber-  
bedudukan di Jl. Kaligawe Raya Semarang;-----

Menimbang, bahwa atas hal - hal tersebut jelaslah bagi ---  
Pengadilan kalau gugat Penggugat mengandung cacat dan salah-  
alamat, hal tersebut sangat merugikan hak dan kepentingan --  
Tergugat I, karenanya patut dan benar kalau Pengadilan tidak  
dapat menerimanya gugat Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalam bantahan Tergugat I adalah dalam-----  
pokoknya menolak dengan tegas gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengartikan tanggung-----  
jawab majikan dalam gugatannya adalah dalam arti yang se---  
seluas - luasnya, sedangkan dalam Pasal 1367 (3) KUH Perdata,



memberikan batas - batas yang jelas dan tegas tentang -----  
 tanggung jawab majikan terhadap kerugian yang disebabkan---  
 perbuatannya bawahan. apabila benar Penggugat menggunakan --  
 Pasal 1367(3) KUH Perdata sebagai dasar dari gugatannya,----  
 maka pasal tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan--  
 jaman dan tehnologi yang disertai kepadatan pemakai jalan---  
 raya dan kepadatan penduduk serta meluapnya lapangan kerja;---

Menimbang, bahwa hukum dan keadilan menuntut pertanggung  
 jawab pada majikan atas kerugian yang ditimbulkan oleh per--  
 buatan sopirnya di jalan raya, hal ini adalah tidak dapat---  
 menjangkau sepenuhnya untuk pengawasan dan pengamatan terha--  
 dap sopir - sopirnya yang sedang menjalankan pekerjaan di---  
 jalan raya meskipun pada umumnya sopir - sopir tersebut----  
 senantiasa mendapat pengarahannya, petunjuk dan peringatan dari  
 majikan;-----

Menimbang, bahwa pertanggungjawab majikan dapat dituntut  
 apabila para karyawan bekerja pada suatu tempat tertentu----  
 dan jelas batas - batasanya sehingga terjangkau oleh majikan--  
 pengawasan dan pengamatannya, antara lain kalau di jalan----  
 raya apakah perlu majikan terus mengawasi? ;-----

Menimbang, bahwa hati - hati atau kurang hati - hatinya---  
 sopir dalam menjalankan kendaraannya di jalan raya karena hal-  
 tersebut adalah diluar kemampuan majikan yang tidak ikut---  
 terlibat terlalu jauh tentang tanggung jawabnya terhadap---  
 pekerjaan berikut perbuatan sopirnya di jalan raya. Tergu-  
 gat yakin tentu banyak perusahaan pengangkutan yang menutup  
 usahanya dan hal ini tentu akan menimbulkan problema sosial  
 yang serius sekali;-----

Menimbang, bahwa perlu diketahui suatu kecelakaan lalu---  
 lintas atau suatu tabrakan adalah tidak diinginkan oleh semua  
 orang, yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu, dengan---  
 demikian sudah jelas bahwa unsur kesengajaan tidak mungkin---  
 ada pada kecelakaan atau tabrakan;-----

Menimbang, bahwa atas hal - hal tersebut diatas maka jelas-  
 lah bagi Pengadilan dalam menegakkan keadilan perlu memberi--  
 kan pertimbangan hukum yang seadil - adinya dan bijaksana;---

Setelah memperhatikan pasal - pasal dalam Undang - Undang-  
 serta peraturan yang berkenaan;-----

M E N G A D I L IDALAM EKSEPSI :

"Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II"

DALAM POKOK PERKARA

"Mengabulkan gugat Penggugat sebagian"

"Menyatakan hukunya akibat kesalahan Tergugat II, Penggugat dirugikan sejumlah Rp. 6.556.450,-"

"Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 6.566.450,- secara tanggung renteng, apabila membantah didenda Rp. 25.000,- sehari sejak keputusan diucapkan sampai dengan keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap."

"Menolak gugat Penggugat selebihnya"

"Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sampai hari ini diperkirakan berjumlah R. 31.500

Demikian putusan ini diputuskan pada persidangan permusyawaratan Pengadilan Negeri Semarang tgl. 12 Agustus 1995, oleh kami : SOEHARSO, Sarjana Hukum sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDHIKA WIDJAJA, Sarjana Hukum dan Mariam Bangun, Sarjana Hukum masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Sabtu, tgl. 12 Agustus 1995, putusan ini diucapkan : SOEHARSO, Sarjana Hukum, sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDHIKA WIDJAJA, Sarjana Hukum dan H. A MA'MUN, Sarjana Hukum masing - masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Semarang dan didampingi oleh NADZIROH, Sarjana Hukum sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri para Penggugat dan Tergugat I dan II. -

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

1. MARIAM BANGUN, SH

ttd

2. H. A. MA'MUN, SH

SOEHARSO

Penitera Pengganti

ttd

NADZIROH

89

Perincian biaya;

- 1. Meterai .....Rp.2.000,-
  - 2. Administrasi.....Rp.15.000,-
  - 3. Redaksi.....Rp. 1.000,-
  - 4. Sita Jeminen.....Rp.250.000,-
  - 5. Panggilan dll.....Rp.114.500,-
- J U M L A H .....Rp.382.500,-

PERINTAH MELAKUKAN PEMERITAPAN ISI PUTUSAN

Kami, Ketua Majelis Pengadilan Negeri Semarang mem-  
merintahkan kepada Jurusit-/Jurusita Pengganti untuk mem-  
beritahukan isi putusan tersebut diatas kepada tergugat  
I dan II dan memberitahukan akan haknya mengajukan Banding  
Kasasi, Verzet maupun upaya hukum lainnya terhadap putu-  
san tersebut dalam waktu dan dengan cara yang telah diten-  
tukan oleh Undang - Undang;

Hakim Ketua Majelis,  
ttd  
SOEHARDO,SH

Dibuat sebagai turunan resmi yang pertama, dibe-  
rikan kepada dan atas permintaan dari TERGUGAT I & II  
pada tanggal 12 Agustus 1995.

PANITERA/ SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG,

ttd

K A S D U R I, SH  
NIP.040013904.-

Dibuat sebagai turunan yang kedua, dibepikan  
kepada dan atas permintaan dari : PENGGUGAT I  
pada tanggal 19 AGUSTUS 1995.

PANITERA/ SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG,

Biaya turunan :

- Meterai .... Rp.2.000,-
  - l e g e s .. Rp.1.600,-
- Jumlah ..... Rp.3.600,-



*Handwritten mark*

P U T U S A N .

No. 35/Pdt.G/1994/PN.Jpr.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

WARSITO, SH. Ketua merangkap Anggota Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum ( BAKOBAKUM ) Universitas Muria Kudus beralamat di Kampus U.M.K. Gondangmanis, Bae Po.Box 53 Kudus yang bertindak untuk dan atas nama Dra. Daliyati, Dosen, beralamat di Sumur Panggang Rt.9/-Rw.2 Margadana Kodya Tegal berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 010/BKBH.FH/1.1 Pdt/-G/IX/1994 tanggal 17 September 1994 .....

..... PENGGUGAT ; -----L a w a n :

1. BAMBANG AZISI bin MASRUKIN, Pengemudi, bertempat tinggal di Kampung Temanggung Rt.-05/Rw.02 desa Margoyoso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara .....

..... TERGUGAT I ; -----

2. H. MURDIYANTO, Pengusaha, beralamat di Jalan Raya Ngabul, Kabupaten Jepara .....

..... TERGUGAT II ; -----

\*\*\*\*----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan ; -----

----- Telah mendengar Penggugat dan Tergugat Tergugat;

----- Tentang duduknya perkara : -----

Menimbang .....



----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 1994 yang didaftarkan pada Ke panitera-an Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 6 De - sember 1994 dibawah nomor 35/Pdt.G/1994/PN.Jpr. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 1993 ± jam 01.30 di jalan umum Losari Kabupaten Cirebon telah terjadi kecelakaan antara Bus " MUJI JAYA " No. Pol K-2643-AC dengan mini bus station Suzuki Carry No. Pol : - G-7940-AE. ; -----
2. Bahwa akibat tertabraknya Suzuki Carry oleh bus Muji Jaya tersebut mengakibatkan 3 penumpang Suzuki Carry meninggal dunia yakni 2 penumpang dan 1 sopir, se - dangkan nama-namanya adalah Wasri (perempuan), Warjo (laki-laki) dan Tarom (laki-laki) disamping itu juga mengakibatkan suzuki Carry rusak berat (vide P 1);
3. Bahwa akibat dari kecelakaan itu pula, Tergugat I te lah diperiksa dan diproses dalam persidangan selaku Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Sumber dan dinyatakan bersalah karena kelalaiannya yang mengakibatkan mati - nya orang lain ; -----
4. Bahwa akibat kelalaiannya yang mengakibatkan matinya orang lain itu Tergugat I telah dijatuhi hukuman pen - jara sebagaimana dituangkan dalam putusannya oleh Pe ngadilan Negeri Sumber No. 184/Pts.Pid.3/1993/PN.Sbr. tertanggal 6 Januari 1994 (vide P.2) ; -----
5. Bahwa akibat tertabraknya Suzuki Carry Penggugat de - ngan No. Pol. G-7940-AE. disamping mengalami kerugi - moril/immateriil juga mengalami kerugian materiil -- berupa rusaknya mobil tersebut ; -----

6. Bahwa .....

92



6. Bahwa akibat kerugian material yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta-rupiah) (vide T.3) sedangkan untuk kerugian moral/lama terkil sebesar dipertimbangkan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga total berjumlah Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);-----

7. Bahwa kami sudah berusaha dengan jalan damai mencajarkan Terugat II untuk menggenti /membiayai ganti rugi atas kerusakan mobil Perugut, karena Terugat II selaku pemilik dan orang yang bertanggung jawab atas mobil Perugut dan orang yang mengendarai Terugat II sudah mewakili pekerjaannya;-----

8. Bahwa setelah majlis damai yang diadakan oleh Terugat II dalam menjalakan pekerjaannya adalah wajib untuk resiko (Resico atau prakelijtheid) sebagai asuransi dalam pasal 3367 UU Perdata;-----

9. Bahwa jalan damai yang Terugat tentan ternyata tidak memperoleh hasil, untuk itu kami mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Jepara untuk memperoleh keadilan;-----

-----Perbesarakan urusan diatas sebagai imano dika tahni, maka mohon dengan hormat sugilah kiranya Majelis Keban Pengadilan Negeri Jepara berkenan memeriksa dan memberikan keputusan;-----

1. Menghentikan gugatan Penggugat untuk selanjutnya;-----

2. Menyatakan sebagai hukunya bahwa Terugat II adalah bertanggung jawab atas resiko (Resico prakelijtheid) atas kerugian baik materiil maupun immateriil yang diderita penggugat;-----

3. Menyatakan sebagai hukunya bahwa perbuatan Terugat II adalah bersifat salyren hukun;-----

4. Menyatakan-----

93

4. Menetapkan dan menetapkan bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta);
5. Menjadikan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebesar sebagaimana dalam petitisinya yang dikemukakan secara tanggung-jawab, yang persinya didasarkan kemampuan masing-masing;
6. Menghukumi para tergugat untuk membayar biaya perkara;

Adapun "Amberikan keputusan lain yang dipandang perlu dan bijaksana dalam rangka peradilan yang baik"

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperak telah menghadap dalam persidangan di mana Penggugat diwakili oleh kuasa;

Menimbang, bahwa majelis telah mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperak tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dimuali dengan pembacaan surat gugatan. Penggugat menyatakan dimana tetap pada gugatannya;

Melihatnya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menolak gugatan penggugat dengan mengemukakan jawaban secara bertulis yang pokoknya sebagai berikut:

TENTANG MUKURNYA

Dalam Kopensi:

1. Bahwa Tergugat I memberitarkan pada tgl. 7 Mei 1995, jam 01 di jalan Losari telah terjadi kecelakaan antara bus Muji Jaya no. Pol.K 7647 AG dengan minibus Suzuki ccary no. Pol G 7919 AB, sehingga pelaku/terdakwa dalam perkara sidan
2. a. Bahwa waktu bus Muji Jaya dikemukakan Tergugat I terpelecah /dik. brak oleh bus Suzuki ccary no Pol. G 7919 AB;--
- b. Bahwa Keco. lahan Teram (tergugat II) telah melewati keadaan Suzuki ccary;

(saksi perkara Pidana) jurusan ke Semarang dalam perjalanan jarak amat jauh dari Tegal ke Bekasi kembali Tegal tujuan ke Semarang tengah malam tepatnya jam 01.30 peristiwa nabrak Bus Muji Jaya, karena dalam kondisi phisik lelah, dan sebagai pelanggaran jam kerja pengemudi/sopir (vide pasal 20 Undang undang No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;

c. Bahwa bila bus muji jaya yang dikemudikan oleh Tergugat I melewati kendaraan bermotor didepannya berlawanan arah berpapasan dengan kendaraan bermotor tidak terjadi sesuatu apapun, karena masing-masing pihak mematuhi tata cara berpapasan. Lain halnya Mini Bus Suzuki Carry dibelakangnya dengan kecepatan tinggi tidak terkendalikan yang nabrak Bus Muji Jaya Nopol. :

C.2643 AC.

3. Bahwa dengan alasan alasan yang mendasar benar dan sah berdasarkan peraturan perundang undangan itu Tergugat I di pihak yang benar, maka pertanggung jawaban atas resiko adalah pengemudi Mini Bus Suzuki Carry Nopol. G 7940 AE. dan oleh Penggugat sendiri, karenanya Tergugat I menolak tuntutan kerugian posita angka 6, dan yang selainnya, kecuali yang dengan tegas tegas diakui, benar dan syah ;
4. Bahwa Tergugat II menolak gugatan Penggugat seluruhnya terkecuali hal hal yang benar diakui dengan tegas dan sah ;
5. Bahwa Tergugat II memperkuat dan membenarkan jawaban Tergugat I. Bahwa Tergugat II sebagai pengusaha angkutan umum Bus Muji Jaya Jepara - Jakarta untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan di jalan di

95

- tetapkan 2 (dua) orang pengemudi untuk satu Bus, sehingga dapat bergantian dan istirahat menjadikan kondisi/phisik baik, waspada dan berhati-hati ;
6. Bahwa Tergugat II menolak keras posita 2 gugatan, bahkan sebaliknya Mini Bus Suzuki Carry Nopol G.7940 AE. dengan kecepatan tinggi 100 KM/perjam tidak terkendalikan, tengah malam mengejar waktu tujuan ke Semarang menabrak Bus Muji Jaya Nopol G.26/3 AC. bagian depan rusak berat dan Mini Bus Suzuki Carry ter-pental berakibat 3 orang meninggal dunia ;  
Dus akibat kerusakan Mini Bus Suzuki Carry, karena kesalahan Pengemudinya vide jawaban Tergugat I angka 2-b. ;
7. Bahwa Tergugat II menolak keras posita 5,6 gugatan, Bahwa kerugian materiil rusaknya Mini Bus Suzuki Carry, terjawab pada angka 6 diatas ;  
Bahwa kerugian moril/immateriil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sekali lagi ditolak dengan keras (vide pasal 1371 KUH. Perdata) kerugian immateriil yang diakibatkan luka atau cacat anggota Badan, dan kerugian karena penghinaan pasal 1372 KUH. Perdata. Ciri dari bentuk kerugian ini adalah bahwa bagi yang dirugikan kerugian immateriil tidak merupakan pengurangan kekayaan. Penggantian dalam bentuk uang berarti penambahan kekayaan, dus bukan kompensasi dari kerugian kekayaan ;
8. Bahwa Tergugat II menolak keras posita 7,8 gugatan ; bahwa penggugat boleh mendalilkan dan mengangkat pasal 1367 KUH. Perdata dan tak ada bedanya Tergugat I,II mengangkat pasal 1918 KUH. Perdata, yang hal -

96



mana Tergugat I kecelakaan/tabrakan itu difihak yang benar. Sehingga karena itu kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan yang adil dan benar ;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat kompensasi keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatannya tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat kompensasi untuk membayar biaya perkara ini ;

Dalam rekompensi :

1. Bahwa gugat rekompensi ini mohon Tergugat I,II disebut sebagai Penggugat I,II rekompensi dan Penggugat kompensasi sebagai Tergugat rekompensi. Hal hal yang tertulis dan terbaca dalam kompensi ini mohon terbaca kembali dalam rekompensi ;
2. Bahwa kecelakaan pada tanggal 7 Mei 1993 jam 01.30 dijalan umum Losari kabupaten Cirebon Bus Muji Jaya Nopol C.2643 AC tertabrak Mini Bus Suzuki Carry No. Polisi G.7940 AE. mengakibatkan Bus Muji Jaya bagian depan kanan rusak berat. Hal mana berpapasan arah berlawanan seperti diuraikan jawaban kompensi, terkecuali pelanggaran oleh Pengemudi Mini Bus Suzuki Carry terhadap Unklang unklang, tidak mempunyai trayek ;
3. Bahwa kerugian Bus Muji Jaya/renggugat II rekompensi rusak berat bagian depan menelan biaya perbaikan sebesar Rp. 8.500.000,- dan kerugian materil selama

97

15 hari ( tertahan di Polres Cirebon dan dalam perbantuan di Malang ). Sehari jalan hasil bersih Rp. ----  
250.000,- X 15 ..... Rp. 3.750.000,- jumlah .....  
Rp. 12.250.000,- ( dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

4. Bahwa Penggugat konpensasi/Tergugat rekompensi selaku majikan/pemilik Mini Bus Suzuki Carry Nopol G.7940 AE. dan Pengemudi Mini Bus Suzuki Carry (almarhum Taram) menjalankan pekerjaan mewakili Majikan/pemilik seperti termaktup dalam pasal 1367 KUH.Perdata, maka pertanggung jawaban atas resiko kerugian yang diderita Tergugat II rekompensi sebesar itu Rp. 12.250.000,- ditanggung majikan/pemilik yakni Tergugat rekompensi. Secara manusiawi tidak menterlibatkan ahliwaris almarhum Taram ;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas mohon kehadiran Bapak Ketua Majelis Hakim yang terhormat untuk --  
memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I,II rekompensi untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa, Tergugat rekompensi bertanggung jawab atas resiko kerugian yang dialami/ diderita Penggugat II rekompensi sebesar Rp. ----  
12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa, perbuatan Pengemudi Mini Bus Suzuki Carry Nopol G.7940 AE. dan Tergugat rekompensi adalah katagori melawan hukum ;
4. Menghukum kepada Tergugat rekompensi untuk membayar ganti/kerugian sebesar Rp. 12.250.000,- (dua belas-

98

juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tunai dalam waktu satu minggu setelah putusan Pengadilan ;

5. Menghukum kepada Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini ;

A T A U : Pengadilan Negeri Jepara memberikan peradilan seadil adiknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik antara kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pesanan No. 01594 pada Bengkel Las Cat Jok New Cajah Mada Cirebon atas nama Dra Dalyati, alamat Tegal, jenis kendaraan Suzuki Cary Mini bus Mopol, G 7940 AE tanggal masuk 11-5-93 ongkos Rp. 7.500.000,- uang muka Rp. 500.000,- sisa Rp. 7.000.000,-
2. Fotocopy sesuai asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Polisi G-7940-AE nama pemilik Dra. Daliyati alamat Sumpang Rt. 9/2 Margadana Tegal,
3. Fotocopy sesuai asli kwitansi sejumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) untuk biaya penangkutan kendaraan No. Polisi G-7940-AE yang diterima oleh Kepala Detasemen Peralatan tanggal 10-5-1993 ;
4. Fotocopy sesuai fotocopy resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 184/Pts.Pid.S/1993/PN.Sbr. tanggal 6 Januari 1994 dalam perkara terdakwa Bambang Azizi

99

bin Masrukan ( Bukti P.4 ) ;

5. Foto kendaraan No.Pol. G-7940-AE

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai fotocopy resmi dari Resume perkara kecelakaan lalu lintas dengan tersangka Bambang -- Azizi yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 11 September 1993 oleh Serka R. Sembiring selaku - Penyidik pembantu pada Polres Cirebon
2. Fotocopy sesuai fotocopy resmi dari sket gambar - tempat kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 1993 di jalan umum jurusan Ci- rebon Tegal yang dibuat oleh Serma Sugiarto Dkk. selaku Pemeriksa
3. Fotocopy sesuai asli kwitansi sejumlah Rp. 7.500.000; ( delapan juta lima ratus ribu rupiah ) untuk pem- bayaran biaya perbaikan kendaraan bus No. Polisi - K-2643-AC yang masuk karoseri tanggal 1 Juni 1993 yang diterima oleh Morodadi Karoseri Industri yang ditanda tangani oleh Lanny Z. dari P.O. Muji Jaya/ H. Murdyanto Jepara

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi ta nya jawab sebagaimana telah terurai dalam berita aca- ra pemeriksaan perkara yang untuk singkatnya dianggap sudah masuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak me ngajukan kesimpulan masing-masing, lalu mohon putu - san ;

Tentang Hukumannya :

200



Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat dalam kompensi adalah sebagaimana telah terurai diatas tadi ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam kompensi mendalilkan bahwa Tergugat I dalam kompensi dan Tergugat II dalam kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita Penggugat dalam kompensi baik materiil ataupun immateriil ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam kompensi dan Tergugat II dalam kompensi telah menolak gugatan Penggugat dalam kompensi sehingga Penggugat dalam kompensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kompensi telah mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan berupa bukti tertulis ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam kompensi juga telah mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan berupa bukti tertulis ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang alat-alat bukti tersebut maka Majelis akan meneliti terlebih dahulu tentang susunan, bentuk dan isi daripada gugatan Penggugat dalam kompensi ;

Menimbang, bahwa dalam dasar gugatan tersebut tidak dapat diketahui secara jelas kedudukan Penggugat dalam kompensi dengan para korban kecelakaan lalu lintas antara bus " Muji Jaya " No. Pol. K-2643-AC dengan MinibusCarry No. Pol. G-7940-AE sebagai dasar gugatan-

60/

nya ;

Menimbang, bahwa dasar gugatan tersebut tidak diuraikan dengan jelas perbuatan yang bersifat melawan hukum dari Tergugat II dalam konpensasi sehingga langsung dituntut melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam dasar gugatan tersebut tidak dijelaskan perincian daripada kerugian materiil dan immateriil itu terdiri apa saja sehingga memperoleh kerugian materiil sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan kerugian moril/immateriil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis menilai bahwa dasar Penggugat dalam konpensasi ini tidak mendukung daripada tuntutan gugatannya sehingga gugatan Penggugat dalam konpensasi menjadi tidak jelas ( obscur libel ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat dalam konpensasi secara formil belum memenuhi persyaratan sehingga gugatan Penggugat dalam konpensasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam rekompensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat dalam rekompensi adalah sebagaimana telah terurai diatas tadi ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam rekompensi telah menolak gugatan dalam rekompensi sehingga Penggugat dalam rekompensi berkewajiban membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa apa yang telah terurai dalam

102

pertimbangan dalam gugatan konpensasi seperti tersebut diatas juga merupakan pertimbangan dalam rekompensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan tersebut diatas gugatan dalam konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Penggugat dalam rekompensi tidak bisa dipertimbangkan lebih jauh lagi kecuali harus pula dinyatakan tidak dapat diterima karena Majelis belum mempertimbangkan tentang materi gugatan dalam konpensasi ;

Dalam konpensasi dan rekompensi :

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam konpensasi dan gugatan dalam rekompensi dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekompensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Dalam konpensasi :


" Menyatakan gugatan Penggugat dalam konpensasi dapat diterima ;

Dalam rekompensi :

" Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekompensi dapat diterima ;

Dalam konpensasi dan rekompensi ;

" Menghukum Tergugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditanggung sebesar Rp. 60.500,- ( enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah )

 103

----- Demikian diputuskan pada hari: SELISA, tanggal 25 April 1995 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang terdiri dari UNTUNG HAR-  
 YADI, SH. selaku Ketua, HASJMY SALEH, SH. dan BONAR  
 SIHITE selaku Anggota serta diucapkan dimuka umum --  
 pada hari KAMIS, tanggal 11 Mei 1995 oleh Ketua ter-  
 sebut dengan didampingi para Anggota serta MOCHAMAD  
 ARIS ISWANDI selaku Panitera Pengganti dengan hadir-  
 nya kuasa para Tergugat tanpa hadirnya kuasa Penggu-  
 gat. -----

Hakim Anggota :

Ketua Majelis Hakim,



*[Signature]*  
 ( HASJMY SALEH, SH. )

*[Signature]*  
 ( UNTUNG HARAYADI, SH. )

*[Signature]*  
 ( BONAR SIHITE )

Panitera Pengganti,

*[Signature]*  
 ( MOCHAMAD ARIS ISWANDI )

Biaya - biaya :

- Panggilan : Rp. 72.500,-
- Meterai Putusan : Rp. 1.000,-
- R e d a k s i : Rp. 1.000,-
- Biaya Administrasi :: Rp. 15.000,- +
- Jumlah : Rp. 89.500,- (delapan puluh  
sembilan ribu lima ratus rupi-  
ah ).





## SURAT KETERANGAN KECELAKAAN

No. Pol : B 4010 F

Pengemudi : RIYONO

Kondektur : HADI

Kernet : DIONO

Kejadian kecelakaan pada hari : ..SABTU....., tanggal : ..1-2-1996...

Jam : 11.00....., di ..Kec Sayung..DEMAK.....

Menabrak atau ~~ditabrak~~ dengan ..Sepeda Motor..H.3351.E.....

Keterangan kejadian ..Smat bis Sumber Larees akan menyalip;ternyata  
ada di depan bis dan tidak dapat terkendali.

Keterangan korban .... Luka pada kaki patah (kaki kanan) dan dirawat  
di RSUD Demak

Keterangan kerusakan lawan : ..Sepeda motor rusak berat;.....  
Stang remuk.

Kerugian : ..Rp.. 5.000.000.....

Keterangan kerusakan pihak kita : ..Bemper depan pojok pecah, kaca, ..  
depan pecah.

Kerugian : ..Rp.. 200.000.....

Tanda tangan sopir,

(RIYONO)

Catatan :

Yang membuat,

( YULLIANTI )

Mengetahui,

105



PERUSAHAAN UMUM DAMRI  
( PERUM DAMRI )  
UNIT ANGKUTAN BUS KOTA SEMARANG  
Jl. Wallsongo-407 A Telp. 603896 - 608730 Fax. 608731  
SEMARANG

SURAT KETERANGAN KECELAKAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama : Hadiono.  
Umur : 40 tahun.  
Alamat : Kp. Gisikdrono RT.05/12 SEMARANG.  
Pekerjaan : Karyawan/sopir bis kota Damri.

yang disebut Pihak ke I, sebagai Karyawan/sopir bis kota Damri.....

2. Nama : Taufikrohman.  
Umur : 37 tahun.  
Alamat : Jl. Tambak Aji SEMARANG.  
Pekerjaan : Kepala Bagian Operasional UBK DAMRI SEMARANG

yang selanjutnya disebut pihak ke II, sebagai Staf UBK DAMRI mewakili perusahaan Damri.....

3. Nama : Yudiarso.  
Umur : 25 tahun.  
Alamat : Jl. Durian Selatan no.53 Semarang.  
Pekerjaan : Swasta.

yang selanjutnya disebut pihak ke III, sebagai Pihak yang dirugikan.....

dengan ini kami telah bersepakat untuk menyelesaikan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan .....

Sultan agung Semarang, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1994

Jam 16.00 antara Pihak ke I dengan Pihak ke II dan Pihak ke III dengan cara kekeluargaan, tidak akan saling menuntut dengan catatan :

- Masalah dapat diselesaikan dengan damai.
- Ganti rugi yang disepakati yaitu memberi uang pada pihak ke III sebanyak Rp. 35.000

Demikian surat pernyataan ini kami buat bersama dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun juga dan kami tanda tangani bersama serta kanil tutup di

Semarang, 30 Mei 1994.

Pihak ke I :

Pihak ke II :

Pihak ke III :

(TAUFIKROHMAN)

(HADIONO)

(YUDIARSO)

608



# MUJI JAYA

TRANSPORTATION

## SURAT KETERANGAN KECELAKAAN

No. Polisi : K. 3898 AC.  
 Pengemudi : Bardi.  
 Kondaktur : Heri.  
 Keterangan kejadian pada hari : Sabtu, 13-11-1995  
 Menabrak : Sepeda motor milik Yusron K 5744 BC  
 Ds. Pecangaan, Jepara  
 Keterangan Kerusakan :  
 - Lawan : Ban belakang rusak berat  
 - Pihak Kita : Bemper depan pesok  
 Pihak ke I, II, III sepakat mengadakan damai.

Jepara, 25 Nopember 1995

Pihak I

Yang membuat,

  
 (H. MURDIYANTO)

Pimpinan


  
 (DEAH RETNOWATI)

Sekretaris

Pihak ke II

Pihak Ke III

  
 (Bardi)

  
 (Yusron)

107



**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : R/4873/P/VII/19 96

- I. **DASAR** : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. **MENARIK** : 1. Surat Kadit.Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 30 Juli 1996 no. 070/6442/VII/1996  
 2. Surat dari Dekan FH Unka Soegijapranata Semarang tgl. 17 Juli 1996 nomor : B.02/1001/UKS 05/VII/96

III. Yang bertanda - tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( BAPPEDA TINGKAT I ), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : Rosadelima W
2. Pekerjaan : Mahasiswi.
3. Alamat : Karangrejo 130 Semarang
4. Penanggungjawab : Henricus S, SH MH .
5. Maksud tujuan research/survey : Untuk skripsi tentang :  
 "TUTUNTAN GANTI RUGI TERHADAP PERUSAHAAN OTOBIS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TANG DI LAKUKAN OLEH SOPIR PERUSAHAAN ."
6. Lokasi : Kodia Semarang, Kab. Jepara

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.


IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :  
 30 Juli s/d 15 Sept. 1996

Dikeluarkan di : SEMARANG  
 Pada tanggal : 30 Juli 1996

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

**TEMBUSAN :**

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dall I Jateng.
4. Bupati/Walikota madya KDH Tk. II .....  
 Semarang, Jepara
5. Arsip.





SURAT - KETERANGAN

Nomor: 471/Idt/sr/IX/1996.

Pengadilan Negeri Semarang, menerangkan bahwa :

Nama : ROSADELIMA W.  
 N i m : 91.20.834  
 Universitas : UNIKA Semarang  
 Alamat : Jl. Karang Kajo No. 130 Semarang  
 Keterangan : Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kepustakaan Perdana PI. Semarang pada tanggal 19 Agustus - 21 Agustus 1996, dalam rangka pengumpulan skripsi dengan judul : " TUGAS DAN GABUNGAN PERUSAHAAN TERHADAP PERUSAHAAN OPORTIS AKTIF TERBENCANA : DAFTAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH SOTIK PERUSAHAAN "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 3 September 1996

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG.



u.p.

WILHAYATOK KET.

SONGIJOJO, SP.

NID. 040013648.

109

SURAT KETERANGAN

Nomor : 15/Ket./1996/PM.J

Yang bertanda tangan di bawah ini kami, PANITERA PENGADILAN NEGERI  
JEPARA menerangkan bahwa :

N a m a : ROSA DELIMA WIDYAWATI  
N I M : 91.20.834.  
Fakultas : Fak. Hukum Universitas SOEJIOPRANOTO  
Semarang.  
A l a m a t : Jl. Karangrejo 130 Semarang.

- Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan Research di Kantor  
Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal : 5 Agustus s.d. 8 Agus-  
tus 1996, dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun Skripsi  
dengan judul : " TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PERUSAHAAN OTOBIS  
AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH SOPIR PERUSA-  
HAAN " .

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat diperguma-  
kan seperlunya.

Jepara, 27 Agustus 1996

A.n. KETUA PENGADILAN NEGERI JEPARA

PANITERA/ SEKRETARIS



*[Handwritten Signature]*  
SRI KASIH HATI )

NIP. : 0400103316.

110

**IGNATIUS RIDWAN WIDYADHARMA. SH.MS.Ph.D. & ASSOCIATES**

Jalan Sepaton No. 16 Tilp. (024) 549316 - 540147 Fax. 541582 Semarang 50139

No. : 005265/Advo/96  
 Hal : SURAT KETERANGAN  
RESEARCH

Semarang, 05 September 1996

**KETERANGAN - RESEARCH**

Yang berkaitan dengan dibawah ini :

Nama : Ignatius Ridwan Widyadharmo, SH.MS.Ph.D.  
 Jabatan : Advokat  
 Alamat : Jl. Sepaton No.16 Semarang

Menyatakan bahwa Mahasiswa/Mahasiswa yang :

Nama : Rosdelims Widyawati  
 NIM : 91.20.843  
 Fakultas : Hukum  
 Universitas : Katholik Soegijopronoto Semarang  
 Alamat : Jl. Karangrejo No.130 Semarang

Benar-benar telah mengadakan penelitian/research di Kantor Advokat Ignatius Ridwan Widyadharmo, SH.MS.Ph.D & Associates di Jl. Sepaton No. 16 Semarang dan penelitian tersebut telah selesai dalam waktu 6 hari terhitung mulai tanggal 5 September 1996 sampai tanggal 11 September 1996 dan yang bersangkutan telah memohon kepada kami untuk menyusun Skripsi dengan Judul :

**TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP BERUSAHAAN OTOBIS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLBH SOPIR PER USAHAAN .**

Demikian keterangan ini kami berikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerangkan,



Ignatius Ridwan Widyadharmo, SH.MS.Ph.D.

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini saya, H. Djoremi I, Pengacara/Advokat  
menerangkan unwa yang bernama dibawah ini :

Nama : MOHAMEDIMA Widyawati  
Universitas : Unika Soegijapranata Semarang  
Alamat : Karang rejo I30 Semarang

Telah mengadakan research / penelitian pada kantor kami,  
guna pemonuan skripsi yang berjudul : "TUNTUTAN GANTI RUJI  
TERHADAP PERUSAHAAN OTOBIS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG  
DILAKUKAN OLEH SOPIR PERUSAHAAN"

Demikian surat keterangan ini dibuat, digunakan sebagaimana mestinya

Jepara, E - 10 - 1996.

Pengacara/Advokat

H. Djoremi I



1/12





# PO. Sumber Larees

113

Jl. Raya Kaligawe 325 Telp. 581273 ( 2 Lines )  
SEMARANG

Nomor : 771 / SL / 96  
Hal : Pemberian ijin survey

Semarang, 22 October 1996

Kepada : Yth. Bapak Henricus.S, SH. MH  
Dekan Fak. Hukum UNIKA  
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1  
Bendan Duwur - SEMARANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan, bahwa surat permohonan survey siswi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang tertanggal 29 Juli 1996 telah kami terima.

Sesuai dengan kurikulum yang berlaku, kami pihak Po. Sumber Larees menerima Mahasiswi UNIKA dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswi yang berjudul :

TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PERUSAHAAN OTOBIS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH SOPIR PERUSAHAAN.

Mahasiswi yang kami terima :

Nama : Rosadelima. W  
Nim : 91.20.834 / 91.6.111.01000.50120  
Fak : Hukum

Demikian surat pemberitahuan kami agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami ,





**PERUSAHAAN UMUM DAMRI**  
**( PERUM DAMRI )**  
**UNIT ANGKUTAN BUS KOTA SEMARANG**  
Jl. Walisongo 407 A Telp. 603896 - 608730 Fax. 608731  
**S E M A R A N G**

114

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : KU.453/EP.704/XI.1996

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Timpinan / Instansi : Perum DAMRI Unit Angkutan Bus Kota Semarang.

Alamat : Jl. Walisongo No. 407.A Semarang.

Menyatakan Dengan Sungguhnya :

Nama : ROSA DELINA WIDYAWATI  
N.I.M / N.I.P.M : 91.20.834 / 91.6.111.01000.50120  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Pembela  
Judul Skripsi : " TUNTUTAN GANTI Rugi TERHADAP PERUSAHAAN OTOBUS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH NOPIR PERUSAHAAN ".  
Universitas : UNIKA SOEGIYOPRANOTO - SEMARANG

**B A H W A :**

1. Yang bersangkutan benar - benar telah melaksanakan Riset / Survey di Unit Angkutan Bus Kota Perum Damri Semarang dari Tanggal 30 Juli s/d 15 September 1996.
2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 Nopember 1996

A.N. K O H a l a,  
la Bagian Tata Usaha



NIK. 51770726

114



# MUJI JAYA

TRANSPORTATION

## SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini Bp. Hurdliyanto menyatakan bahwa :

Nama : ROSADELIMA WIDYAWATI  
 NIM : 91.20.834.  
 Fakultas : Hukum Unika Soegijapranata Semarang.

Telah mengadakan riset / penelitian pada tanggal 15 September 1996, guna pemenuhan skripsi yang berjudul : "Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Perusahaan Otobis Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Sopir Perusahaan "

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk hal sebagaimana mestinya.

Jepara, 15 September 1996

Pimpinan PC Muji Jaya

PC

(Bp. H Murdiyanto)